



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
Nomor : 420.1/2017-Dikpora/2017


**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD AL-MIZAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap program kegiatan dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "AL-MIZAN" Jl. Remit Madadi No. 2 Rt. 01 Rw. 05 Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 422/20/TK AL-MIZAN tanggal 24 Agustus 2017.
- Menetapkan :**
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD AL-MIZAN
- Ketua : HENI HANDAYANI, S.Pd
- Alamat : Jl. Remit Madadi No. 2 Rt. 01 Rw. 05 Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat

- Program Layanan : Taman Kanak-Kanak ( TK )
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban
1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
  2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
  4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas,



Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.